



**WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA
NOMOR : 140/12/Kpts/WN-LBI/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA NOMOR :
140/06/Kpts/WN-LBI/2019 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA
KELUARGA REMAJA "MAJU JAYA" PERIODE 2019 -2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA,**

- Menimbang :
- a. bahwa program Bina Keluarga Remaja sebagai bagian dari program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan atau anggota keluarga lainnya dalam membina kesehatan reproduksi dan perkembangan sikap mental anak usia remaja dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan generasi yang memiliki Sumber Daya Manusia yang berkualitas dari setiap keluarga.
 - b. bahwa untuk pembentukan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja di Kampung Rantau Mipih Nagari Lubuk Betung Inderapura telah diadakan Musyawarah pembentukan dan pemilihan Pengurus Bina Keluarga Remaja oleh kelompok masyarakat setempat dalam pertemuan tanggal 22 bulan November tahun 2018;
 - c. bahwa berhubung adanya kader yang tidak bisa membantu Wali Nagari secara maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai kader nagari;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lubuk Betung Inderapura.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
 5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 89 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Lubuk Betung Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Airpura di Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Membentuk Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja dengan nama "Maju Jaya" periode tahun 2019 sampai dengan 2022 yang berkedudukan di Kampung Rantau Mipih Nagari Lubuk Betung Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tujuan pembentukan kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja "Maju Jaya" adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan atau anggota keluarga lainnya dalam membina kesehatan reproduksi dan perkembangan sikap mental anak usia remaja dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan generasi yang memiliki Sumber Daya Manusia yang berkualitas pada setiap keluarga. Sedangkan Tugas Pengurusnya adalah sebagai berikut :

- a. Membantu Pemerintah Nagari Lubuk Betung Inderapura dalam menyelenggarakan program KB, Kesehatan dan program Pendidikan melalui kegiatan Bina Keluarga Remaja.
- b. Mengadakan pertemuan untuk memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan) dengan sebanyak mungkin menghadirkan keluarga sasaran (orangtua/anggota keluarga lainnya yang memiliki anak remaja).
- c. Memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan melalui kunjungan rumah kepada keluarga sasaran yang tidak dapat hadir pada pertemuan rutin.
- d. Melakukan pencatatan hasil kegiatan bina keluarga remaja dan membuat pelaporannya kepada Pemerintah Nagari dan Instansi terkait.
- e. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Bina Keluarga Remaja.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Lubuk Betung Inderapura setiap Tahun Anggrannya dan dari sumber pendanaan lainnya yang sah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA

Nomor : 140/12/Kpts/WN-LBI/2020

Tanggal : 09 Januari 2020

Tentang : **PERUBAHAN KEPUTUSAN WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA
NOMOR : 140/06/Kpts/WN-LBI/2019 TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA REMAJA "MAJU JAYA"
PERIODE 2019 - 2022**

No	N a m a	J a b a t a n
1.	Wali Nagari Lubuk Betung Inderapura	Penanggung Jawab
2.	Ketua TP PKK Nagari Lubuk Betung Inderapura	Pembina I
3.	Bidan Poskesri Nagari Lubuk Betung Inderapura	Pembina II
4.	PKB Wilayah Kerja	Pembina III
5.	Pendi Indra	K e t u a
6.	Seprizer	Sekretaris
7.	Nurhayati	Bendahara
8.	Gusmayenti	Kader Inti
9.	Esa Fitria Transiska	Kader Bantu
10.	Aura Syalsabillah	Kader Bantu

WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA**J A M A R A N**

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Lubuk Betung
Pada tanggal : 09 Januari 2020

WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA



Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Dinas PMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Camat Airpura di Tempat.
6. Ketua Bamus Nagari Lubuk Betung Inderapura di Tempat.
7. Arsip.